

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA

Ega Larassay Susanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

larassayega@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan hukum dalam penelitian ialah yang mengetahui kedudukan paralegal sebagai pemberi konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Simpulan dari permasalahan ini menunjukkan yang mana paralegal memiliki hirarki strategis dalam mengasikan edukasi yang baik dan sifatnya positif bagi masyarakat khususnya yang tidak mampu, paralegal memiliki kedudukan yang berbeda dengan advokat sebagai penolong bagian hukum. Paralegal memiliki kedudukan secara hukum berdasarkan atas Undang-Undang Bantuan Hukum dan Permenkumham tentang Paralegal sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Kata Kunci : Paralegal, Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum

ABSTRACT

The purpose of legal writing in this research is to determine the position of paralegals as providers of legal advice and assistance to people in Indonesia. This study was carried out using normative legal research methods by taking a statutory approach as well as a conceptual approach. The results of this study show that paralegals have a strategic position in providing free legal assistance to the public, especially the poor. Paralegals have a different position from advocates as legal aid providers. Paralegals have a legal position based on the Law on Legal Aid and the Minister of Law and Human Rights concerning Paralegals as Legal Aid Providers.

Keywords : Paralegals, Legal Assistance, Legal Aid Providers.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertolongan bagi masyarakat yang mana salah satu perwujudan hak asasi manusia di Indonesia khususnya karena negara Indonesia merupakan negara dengan bentuk negara hukum. Negara hukum sendiri memiliki etimologi dari kata *rechtsstaat*, negara hukum sendiri merupakan perwujudan atas pencegahan kekuasaan yang bersifat absolut untuk melindungi masyarakat dan hak asasi manusia¹. Negara hukum memiliki konsep umum berupa adanya pengakuan terhadap setiap subjek hukum di dalam negara tersebut². Konsep pemerintahan ini sendiri yang mana itu bentuk wilayah serta pemerintahan dalam memberikan jawaban atas bentuk pemerintahan atau negara yang memiliki kekuasaan yang absolut, sehingga bentuk negara hukum membatasi kekuasaan agar tidak terjadi kesewenangan oleh pemegang kekuasaan. Indonesia yang mana kekuasaan negaranya dikuasai oleh aturan hukum atau norma hukum.

Negara hukum dapat diklasifikasikan lagi menjadi wilayah yang sifatnya mengikat serta adanya sanksi. Negara dalam artian mengikat ini diartikan bahwa negara yang dalam pelaksanaan pemerintahannya atas dasarnya yang ada peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang bersifat tertulis dan konkrit, sedangkan wilayah ini diberi penjelasan mengenai yang ada dalam pemerintahannya didasarkan atas norma hukum yang bersifat konkrit serta memiliki upaya untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum³.

Negara hukum, menurut Dicey secara lebih lanjut memiliki pemahaman bahwa harus memiliki tiga unsur diantaranya⁴ :

- a. Hak asasi manusia yang dilindungi melalui norma hukum;
- b. Hak manusia dalam perlakuan dimana pun;
- c. Adanya supremasi dari norma hukum positif.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bantuan hukum yang mana adalah hak hidup masyarakat yang diuraikan oleh Dicey sebelumnya. Sebagai persyaratan hukum dan perjanjian kepada pemerintah Republik Indonesia mengundang sebagai perwujudan unsur nomor satu dalam klasifikasi negara hukum. Termuat dalam Bab III Bagian Keempat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ketentuan mengenai bantuan hukum termuat dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pada pokoknya ketentuan dalam pasal-pasal tersebut berisi mengenai perlindungan hak asasi manusia dari masyarakat dalam permasalahan hukum agar kemudian dapat memiliki persamaan di hadapan hukum untuk mendapat bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak bagi seluruh manusia tanpa terkecuali terbatas pada kasta sosial, ras, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, serta status lainnya yang melekat pada setiap orang.

¹ Khalid, Afif., dan Eka Saputra, Dadin. "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, No 1 (2019): 103-113.

² Sihombing, Eka N.A.M. Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, No 1 (2019): 71.

³ Ibid.

⁴ Ramdan, Ajie. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi* 11, No 2 (2014): 234.

Bantuan hukum termuat dalam “Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Lebih lanjut mengenai bantuan hukum termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan pada pokoknya bahwa seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana sejak ditangkap dan dilakukan penahanan berhak untuk menghubungi dan meminta bantuan hukum. Adapun dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 28, advokat wajib membantu penyelesaian masalah hukum dengan menjunjung keadilan dan hukum.”

Ini sendiri memiliki artian sebuah bentuk dari pertolongan atas subjek hukum yang memiliki permasalahan dengan hukum oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kapasitas dalam penyelesaian masalah tersebut yang ditujukan yang paling pertama untuk seseorang yang tak cakap, dalam proses hukum dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Secara lebih lanjut, ketentuan mengenai bantuan hukum secara norma hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bantuan hukum berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa bantuan hukum didefinisikan sebagai sebuah badan atau lembaga maupun organisasi kemasyarakatan dengan tugas dan fungsi untuk memberikan sebuah sosialisasi positif dijalankan menurut aturan yang sudah ada, lembaga atau badan tersebut dalam memberikan bantuan hukum dapat melakukan perekrutan terhadap seorang ahli hukum khususnya advokat, dosen, mahasiswa hukum, serta paralegal.

Disisi lain, bantuan hukum juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat bisa secara langsung memberikan sosialisasi positif berdasarkan atas Undang-Undang Advokat karena memiliki legitimasi secara hukum untuk beracara dan berhadapan dengan praktik hukum.

Kedudukan tersebut berbeda dengan keadaan dari dosen, mahasiswa hukum, khususnya paralegal sebagai pihak yang dapat melakukan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas, maka perlu dilakukan sebuah analisis mengenai tinjauan secara yuridis terhadap peran paralegal dalam bantuan hukum yang diberikan bagi masyarakat Indonesia.

Penelitian yang berhubungan dengan paralegal sebagai salah satu bentuk pemberian bantuan hukum pada masyarakat di Indonesia pernah dilakukan penelitian terdahulu (*State of Art*) diantaranya adalah Penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 / 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI” oleh Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Ni Putu Noni Suharyanti, dan I Made Nistra. Penelitian tersebut membahas dan menganalisis mengenai bagaimana peran paralegal pada LBH-APIK Bali sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat. Penelitian tersebut merujuk pada ketentuan normatif berupa Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018 dan Undang-

⁵ Ibid. 236.

⁶ Noni, N. P. N. S., Sugiantari, A. A. P. W., & Nistra, I. M. “Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali”. *Jurnal Analisis Hukum*, no. 4 (2021) : 16-33.

Undang No. 16 Tahun 2011 serta penelitian bersifat sosiologis empiris mengenai pelaksanaan paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.” Penelitian yang hendak dilakukan dalam penelitian ini lebih berfokus secara lebih detail dan menyeluruh mengenai paralegal sebagai bantuan hukum dalam norma hukum positif dan bagaimana tugas dan fungsinya menurut hukum. Dan penelitian kedua dengan judul “PERAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMENUHAN HAK HUKUM MASYARAKAT “⁷ oleh Neo Adhi Kurniawan. Penelitian tersebut membahas mengenai peran Paralegal secara nyata dan empiris terhadap perlindungan serta pemenuhan hak hukum masyarakat sebagai sebuah pemberi bantuan hukum pada Kabupaten Malang.” Penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini lebih menekankan mengenai peran Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat secara normatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas, untuk memahami dan lebih mempertajam analisis perlu dilakukan pembatasan terhadap pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak atas bantuan hukum terhadap masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan secara yuridis terhadap kehadiran paralegal untuk menciptakan bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan atas rumusan masalah yang diuraikan diatas, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kedudukan paralegal sebagai pemberi konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia dan untuk mengetahui tinjauan secara yuridis terhadap kehadiran paralegal untuk menciptakan bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif⁸. Adapun penelitian yang akan dilaksanakan akan menggunakan beberapa pendekatan untuk menggali analisis terhadap topik yang ditentukan. Problematika hukum yang terdapat dalam penelitian ini merupakan kekaburan norma, terdapat kekaburan norma terkait permasalahan dalam pengundangan peraturan menkumham tersebut berada pada posisi paralegal yang ditempatkan sejajar dan sama dengan seorang advokat. Akibat dari kekaburan norma mengenai kedudukan yang sejajar tersebut menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pemberian bantuan hukum.

Penelitian hukum secara normatif sebagaimana dillakukan dalam penelitian ini, dalam melakukan sebuah analisis menggunakan referensi hukum dalam melakukan analisis pada penelitian ini menggunakan referensi serta produk hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik atau tema dari penelitian ini. Bahan hukum

⁷ Kurniawan, N. A. “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat.” *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, no. 3 (2020) 28-33.

⁸ Suratman dan Dillah, P. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013), 51.

sekunder referensi berupa literatur ilmiah meliputi publikasi ilmiah berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya⁹.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis berupa studi dokumen yang didasarkan atas bahan hukum yang disebutkan diatas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hak Atas Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Di Indonesia.

Konsep bantuan hukum telah mengalami pengayaan dan telah diselaraskan guna mewujudkan stabilitas, dan tetap terus dibutuhkan sampai saat ini. Konsep dari bentuk bantuan hukum apabila dilakukan analisis atau pemahaman berdasarkan dari tujuan, orientasi, sifat, metode pendekatan, serta berdasarkan atas ruang lingkungannya, bentuk bantuan hukum terbagi menjadi sosialisasi positif secara cara lama dan sosial kemasyarakatan secara konstitusional¹⁰.

Bantuan hukum sendiri merupakan sebuah hal yang melekat dengan suatu hak. Bantuan hukum sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah esensi hukum sendiri merupakan hak oleh masyarakat untuk dapat didampingi atau diwakili oleh seorang Advokat untuk dapat berperkara di peradilan. *Acces to justice* sendiri merupakan hak seseorang untuk dapat mendapatkan sarana dan prasaran hukum termasuk dalam hal bantuan hukum yang merupakan salah satu hak mendasar bagi setiap masyarakat¹¹.

Sosialisasi positif secara cara lama dan sosial kemasyarakatan yang dilakukan terhadap rakyat dengan cara individual dan pasif. Pendekatan yang dilaksanakan dalam bantuan hukum secara tradisional lebih mengedepankan bentuk secara formal legal, sehingga dalam melihat permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat hanya dalam lingkup permasalahan dari sudut pandang norma hukum positif. Bantuan hukum secara hirarki peraturan yang mana dilaksanakan dalam ruang lingkup yang lebih luas meliputi :

- a. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat atas hak hukumnya;
- b. Memberikan pemahaman mengenai sendi utama dari penegakan hukum.

Bantuan hukum secara konstitusional memiliki konsep pelaksanaan yang bersifat lebih aktif karena dalam pelaksanaan menysasar kepada masyarakat secara individual, namun lebih menysasar masyarakat secara kolektif berupa kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sendiri merupakan jasa atau layanan hukum yang diwewenangi oleh yang mengetahui dan yang memiliki kompetensi dalam peraturan yang sudah diberikan kepada penerima penyuluhan ini secara menyeluruh, penyuluhan sendiri diberikan kepada masyarakat meliputi permasalahan

⁹ Ibid.

¹⁰ Sihombing, Eka N.A.M. Op.Cit.

¹¹ Arta, I Komang Kawi dan Sena, I Gede Arya Wira. "Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan. *Kertha Widya Jurnal Hukum* 10, No 2 (2022): 145-155."

¹² Sihombing, Eka N.A.M. Op.Cit.

hukum secara litigasi maupun non-litigasi¹³. Hak masyarakat khususnya yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi mengenai bantuan hukum, merupakan klasifikasi hak asasi manusia sesuai dengan kepentingan yang sama, sehingga penyuluhan yang ada ini merupakan hak mendasar yang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dimaknai bahwa hak atas sosialisasi positif merupakan kepemilikan yang bersifat konstitusional dan wajib dijamin oleh pemerintah. Bantuan hukum tidak hanya memberikan bantuan terhadap masyarakat yang bersingungan langsung dengan sebuah permasalahan hukum secara litigasi dan non-litigasi, namun juga memiliki peran untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa sebagian orang ada yang punya dalam hal kepentingan di masyarakat, sehingga baik kelembagaan atau badan-badan yang berhubungan dengan hukum sudah semestinya menghargai hak hukum dari setiap manusia serta bertanggungjawab kepada masyarakat.

Bantuan hukum bagi masyarakat mengalami perkembangan secara pesat setelah dikenal lembaga yang disebut sebagai Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang merupakan sebuah kelembagaan atas perwujudan dari konsep bantuan hukum yang berbentuk secara struktural keorganisasian. Bantuan hukum secara struktural tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki tujuan untuk melakukan perubahan dalam bidang penegakan hukum yang sebelumnya memiliki struktur ketimpangan dalam penegakan hukum bagi rakyat yang finansialnya tak mampu, menjadi struktur yang adil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 apabila ditinjau secara konseptual, telah melakukan adopsi mengenai bantuan hukum secara struktural dengan metode terbatas. "Adopsi secara terbatas tersebut dapat dilihat dalam hal berikut¹⁴ :

- a. Bantuan hukum merupakan jasa yang dikasikan kepada rakyat langsung tak bisa dengan sempurna individual maupun kelompok, permohonan atas bantuan hukum dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang didukung oleh keterangan miskin yang mana pejabat lah yang memberikannya;
- b. Bantuan hukum dikasikan oleh pemerintah yang telah memiliki akreditasi serta telah terverifikasi;
- c. Bantuan hukum dikasikan untuk advokat maupun paralegal terhadap masyarakat yang memiliki permasalahan hukum secara litigasi maupun non-litigasi."

3.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Kehadiran Paralegal Untuk Menciptakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia

Paralegal bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan hukum di Indonesia, namun keberadaannya hanya terbatas dalam kalangan komunitas atau kelompok yang memiliki pendampingan kemasyarakatan yang baiknya yang akan bekerja untuk bidang hukum meskipun seseorang tersebut bukanlah seorang yang memiliki gelar sarjana hukum.

¹³ Mahmud, Mustakim., Salam Amrullah, Muhammad., dan Palla, Ardian. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Tociung Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2022) : 45-59.

¹⁴ Sihombing, Eka N.A.M. Op.Cit.

Paralegal dalam perkembangan secara historis, istilah paralegal sendiri sudah beredar di Indonesia sejak 1975-an. Adapun apabila ditarik lebih jauh lagi secara historis, keberadaan paralegal sudah ada sejak pada zaman kolonialisme Belanda yang disebut sebagai pokrol (*gemachtegde*). Paralegal sendiri terlahir sebagai jawaban atas asumsi-asumsi dasar mengenai keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh untuk dapat memenuhi hak bantuan hukum yang dimilikinya¹⁵.

Secara umum pendefinisian mengenai paralegal dapat digambarkan sebagai seseorang yang telah memiliki kapasitas berupa sebuah pelaksana yang dilaksanakan dalam bidang hukum. Pelatihan yang telah diterima oleh paralegal tersebut kemudian dapat digunakan untuk memberikan suatu informasi atau bantuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan hukum yang timbul. Secara umum paralegal melakukan kegiatannya sebagai pemberi bantuan hukum berada dalam pengawasan oleh seorang advokat yang telah terlatih. Apabila dinilai secara sosiologis, kehadiran paralegal sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah reaksi yang timbul akibat dari adanya ketidakberdayaan dari sebuah profesi hukum untuk dapat memenuhi berbagai aspek dalam lajur kebutuhan sosiologis masyarakat dalam perihal hukum.

Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, paralegal tidak secara tersurat dimaknai mengenai batas-batas definisi dari seseorang yang disebut sebagai paralegal, sehingga apabila dimaknai secara umum dapat mengacu pada *Black's Law Dictionary*, yang menyatakan paralegal yaitu masyarakat yang punya segudang keilmuan dan masukan dalam profesi hukum serta bekerja untuk membantu seorang advokat dalam melakukan praktik hukum, namun seorang paralegal tersebut bukanlah seorang advokat serta tidak memiliki lisensi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mana tak menerangkan secara terang mengenai pendefinisian dari paralegal secara lebih khusus, namun paralegal sendiri memiliki sebuah kedudukan dalam hal norma hukum positif akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Adanya pengaturan dasar mengenai paralegal dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan bahwa eksistensi dari paralegal kemudian memiliki legitimasi secara formal¹⁶.

Dalam praktiknya, paralegal memiliki beberapa klasifikasi dalam pelaksanaannya meliputi :

- a. *Legal Aid*, merupakan pengasi pertolongan dengan gratis terhadap seseorang dengan keadaan ekonomi tidak mampu yang terikat dalam permasalahan hukum. Motivasi utama dari *legal aid* adalah penegakan hukum bagi masyarakat.
- b. *Legal Assistance*, merupakan pertolongan dengan gratis atau cuma-cuma maupun memiliki tarif jasa dengan bentuk sebagai advokat.
- c. *Legal Service*, merupakan pemberi bantuan hukum yang bersifat non-diskriminatif terhadap kenyataan hukum bagi seseorang yang

¹⁵ Arta, I Komang Kawi dan Sena, I Gede Arya Wira. Op.Cit.

¹⁶ Rosalina, Maria. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah* 17, No 2 (2018): 63-76.

memiliki ketidakmampuan secara ekonomi maupun berekonomi secara rendah.

Paralegal dalam pemaknaan sosialisasi positif sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memiliki pemisahan makna dengan advokat, sehingga paralegal merupakan penyedia jasa bantuan hukum yang bersifat pengabdian sehingga mengesampingkan aspek *profit* dalam penyediaan jasanya¹⁷.

Keberadaan paralegal sendiri memiliki dasar pelaksanaan yang lebih lanjut dalam Permenkumham 1 Tahun 2018. Keberadaan Peraturan Menkumham tersebut memberikan landasan yuridis yang lebih kuat lagi dalam eksistensi paralegal dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat khususnya masyarakat dengan keterbatasan kemampuan ekonomi.

Apabila dilakukan telaah dan analisis secara lebih lanjut mengenai latar belakang terbentuknya Permenkumham yang mendasari mengenai paralegal sebagai bantuan hukum sendiri dapat dilihat dalam konsiderans yang dituangkan dalam Permenkumham 1 Tahun 2018. Konsideran yang dituangkan dalam Permenkumham tersebut berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan secara sosiologis yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa dalam pembentukan Permenkumham menimbang bahwa perlu peran yang lebih luas dari seorang paralegal untuk dapat menjangkau pemenuhan hak agar dapat menjangkau ke seluruh masyarakat¹⁸.

Permenkumham tentang Paralegal dalam Pertolongan Hukum terdapat beberapa permasalahan dalam awal pengundangannya. Permasalahan dalam pengundangan Peraturan Menkumham tersebut berada pada posisi paralegal yang ditempatkan sejajar dan sama dengan seorang advokat. Kedudukan yang sejajar tersebut menimbulkan adanya permasalahan hukum berupa adanya ketidakpastian hukum yang timbul akibat Peraturan Menkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kewenangan paralegal yang menjadi pokok permasalahan dalam Peraturan Menkumham adalah dapat melakukan pemberian bantuan hukum secara non-litigasi dan litigasi, adanya kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang luas tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang 18 Tahun 2003.

Permasalahan pemngenanai kewenangan dari paralegal dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menkumham sendiri kemudian dimohonkan *judicial review* mengenai uji materiil yang menghasilkan Putusan MA 22 P/HUM/2018. Pertimbangan yang diambil oleh MA dalam menguji materi Peraturan Menkumham adalah mengenai kedudukan paralegal sebagai pembantu seorang *Legal* dalam melakukan pemberian bantuan hukum yaitu seorang Advokat. Berdasarkan atas hal tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan bahwa paralegal memiliki kewenangan pemberian bantuan hukum secara non-litigasi serta dalam hal litigasi sebagai pemberi bantuan terhadap Advokat.

¹⁷ Kurniawan, Neo Adhi. Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi* 3, No 1 (2020): 28-33."

¹⁸ Sianturi, Kristina Agustiani dan Hsb, Ali Marwan. Op.Cit.

Putusan MA 22 P/HUM/2018 mengenai kewenangan paralegal dalam memberi bantuan hukum dapat dilihat dari suatu aspek. Putusan MA 22 P/HUM/2018 memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan dari paralegal sesuai dengan peran sebenarnya yaitu sebagai pemberian bantuan hukum yang berbeda dengan seorang Advokat. Peran dari paralegal sendiri pada dasarnya bukan dipersiapkan untuk mewakili atau mendampingi seorang yang bermasalah dengan hukum di pengadilan, melainkan seorang yang memiliki kemampuan dalam bidang hukum untuk memberikan asistensi terhadap seorang Advokat dalam menjalankan profesinya.

Apabila dilihat dari aspek lain, seorang paralegal selanjutnya yang mana dalam Peraturan Menkumham Nomor 1 Tahun 2018 merupakan pengoptimalan hak bantuan hukum oleh masyarakat karena seorang Advokat tidak secara menyeluruh dapat menjangkau lokasi-lokasi di seluruh pelosok Indonesia, berdasarkan hal tersebut maka seorang paralegal sejatinya dapat menjangkau lebih jauh masyarakat yang memerlukan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Paralegal memiliki kedudukan yang berbeda dengan seorang advokat, paralegal merupakan seseorang yang memiliki kemampuan maupun keahlian dalam bidang hukum yang berkedudukan lebih rendah kedudukannya dari seorang advokat, sehingga seorang paralegal tidak dapat melakukan pembelaan secara langsung dalam sengketa. Paralegal memiliki kewenangan dalam mengasikan pertolongan hukum secara non-litigasi.

Sebagaimana termuat dalam "Pasal 13 Permenkumham Nomor 1 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum sebagai berikut¹⁹ :

- a. Penyuluhan hukum,
- b. Konsultasi hukum,
- c. Investigasi perkara secara elektronik maupun non-elektronik,
- d. Mediasi,
- e. Negosiasi,
- f. Pemberdayaan dalam Masyarakat,
- g. Pendampingan secara non-litigasi,
- h. Penyusunan dan perancangan atas dokumen hukum."

Paralegal secara umum merupakan profesi penunjang advokat dalam memberikan layanan hukum. Paralegal dalam menjalankan profesinya diawasi oleh lembaga atau organ yang memberi penyuluhan melakukan perekrutan terhadapnya. Paralegal ketika menjalankan kewajibannya dan fungsinya yang mana penolong hukum. Paralegal perlu diberdayakan yang mana penolong hukum secara non-litigasi untuk dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak bantuan hukum miliknya karena beberapa faktor. Kehadiran paralegal merupakan jalan keluar yang perlu dioptimalkan agar keadilan akan hak bantuan hukum masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

¹⁹ Munib, M. Adib., dan Prabowo, Adnrianto. "Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Independent Fakultas Hukum 7, No 2* (2019): 197-204."

4. Kesimpulan

Paralegal memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan atau jasa bantuan hukum bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak mendasar atau HAM terhadap penyediaan bantuan hukum apabila dihadapkan kepada sengketa hukum yang dihadapkannya, hal tersebut tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Paralegal memiliki kedudukan secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Permenkumham 1 Tahun 2018. Paralegal merupakan profesi non-profit ketika mengasikan sosialisasi kemasyarakatan khususnya kepada rakyat yang finansialnya yang kurang. Paralegal tidak memiliki kedudukan yang setara dengan advokat sehingga tidak dapat memberikan bantuan hukum secara langsung dalam permasalahan yang berkaitan dengan litigasi. Paralegal merupakan hasil atas reaksi dalam pemahaman bahwa secara sosiologis keadilan yang diperoleh bagi rakyatnya masih belum dapat terpenuhi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.
Suratman dan Dillah, P. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013

Jurnal :

Arta, I Komang Kawi dan Sena, I Gede Arya Wira. "Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 10, No 2 (2022): 145-155."
Khalid, Afif., dan Eka Saputra, Dadin. "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, No 1 (2019): 103-113.
Kurniawan, Neo Adhi. "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat." *Jurnal Praksis dan Dedikasi* 3, No 1 (2020): 28-33.
Mahmud, Mustakim., Salam Amrullah, Muhammad., dan Palla, Ardian. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Tociung Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2022) : 45-59.
Munib, M. Adib., dan Prabowo, Adnrianto. "Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 7, No 2 (2019): 197-204.
Ramdan, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin." *Jurnal Konstitusi* 11, No 2 (2014): 234.
Rosalina, Maria. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal Dalam Mencari Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah* 17, No 2 (2018): 63-76.
Sianturi, Kristina Agustiani dan Hsb, Ali Marwan. "Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/S018)." *Mahadi : Indonesia Journal of Law* 1, No 1 (2022): 72-95."
Sihombing, Eka N.A.M. "Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, No 1 (2019): 71.
Wiwik Sugiantari, Anak A. P., Noni Suharyanti, N. P., dan Nistra, I Made. "Efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 1 / 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali." *Jurnal Analisis Hukum* 4, No 1 (2021): 16-33.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran RI Nomor 3886. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Putusan MA 22 P/HUM/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.